



PENETAPAN

Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YUSAENY TJOA, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 25 Oktober 1981, Alamat PTB Duren Sawit Blok P. IV/17 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Kristen, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Karyawan Swasta Kewarganegaraan WNI, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, telah mendengar pula saksi-saksi, serta Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **DAVID TUNGGALWIDJAJA** di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2010 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 2.807/II/2010;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **DAVID TUNGGALWIDJAJA** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu:
 - a. **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.273/JT/KL/2011, tertanggal 06 Juli 2011;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1331/KLU/07-JT/2015, tertanggal 15 Juni 2015.
3. Bahwa Suami Pemohon bernama **DAVID TUNGGALWIDJAJA** tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-25072023-0100, tertanggal 25 Juli 2023.
4. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon, maka ahli waris yang sah adalah:
 - a. **YUSAENY TJOA** tersebut;
 - b. **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA** tersebut;
 - c. **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA** tersebut.
5. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama **DAVID TUNGGALWIDJAJA** tersebut mempunyai harta berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C, Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama **YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**.
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGAL WIDJAJA**.
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA**.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan Suami Pemohon tersebut di atas guna untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon.
7. Bahwa oleh karena terdapat anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA** tersebut dan **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA** tersebut sehingga Pemohon sebagai orang tua menurut hukum menjadi Kuasa bagi anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa oleh karena terdapat anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, maka untuk menjual harta bersama Pemohon dan suami Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Kuasa Anak di bawah umur untuk menjual dan ijin jual dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, agar sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon **YUSAENY TJOA** tersebut sebagai kuasa bagi anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu yang bernama:
 - a. **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.273/JT/KL/2011, tertanggal 06 Juli 2011;
 - b. **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1331/KLU/07-JT/2015, tertanggal 15 Juni 2015.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA** tersebut dan **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA** tersebut untuk menjual harta bersama milik Pemohon dan Suami pemohon yang bernama **DAVID TUNGGALWIDJAJA** tersebut berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C,

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama **YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA.**

- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/ XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA.**
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA.**
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yusaeny Tjoa, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 25 Oktober 1981, Alamat PTB Duren Sawit Blok P. IV/17 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Kristen, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Karyawan Swasta Kewarganegaraan WNI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175072507230031 atas nama kepala keluarga Yusaeny Tjoa yang

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2023 ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.807/II/2010 atas nama David Tunggalwidjaja dan Tjoa Yusaeny yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2010 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011 atas nama Fiona Isabell Tunggalwidjaja anak dari David Tunggalwidjaja dan Tjoa Yusaeny yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 6 Juli 2011 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2011 atas nama Emily Isabell Tunggalwidjaja anak dari David Tunggalwidjaja dan Tjoa Yusaeny yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2015 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-25072023-0100 atas nama David Tunggalwidjaja yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Juli 2023 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Emily Isabell Tunggalwidjaja, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 8 Mei 2015, Alamat PTB Duren Sawit Blok P. IV/17 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Kristen, Status Kewarganegaraan WNI;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Fiona Isabell Tunggalwidjaja, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 1 Juni 2011, Alamat PTB Duren Sawit Blok P. IV/17 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Kristen, Status Kewarganegaraan WNI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Surat Nomor AHU.2-AH.04.01-10866 Perihal Keterangan Wasiat Atas nama David Tunggalwidjaja tanggal 24 Agustus 2023 yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;

Fotokopi Akta Pernyataan Para Ahli Waris Nomor 20 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Junianto, S.H., M.Kn.

Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor 83/VII/Not/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Junianto, S.H., M.Kn.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 yang terletak di Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Utara atas nama Yusaeny Tjoa, Fiona Isabell Tunggalwidjaja, Emily Isabell Tunggalwidjaja yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5868 yang terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama David Tunggalwidjaja, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 395 yang terletak di Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama David Tunggalwidjaja, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Budiarto Tunggalwidjaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Bapak Mertua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum anak Saksi pada tanggal 7 Agustus 2010 ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;
 - **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 22 Juli 2023 karena sakit ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu ijin sebagai wali atas anak dibawah umur untuk menjual harta bersama peninggalan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Setiawati Tunggalwidjaja, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tante Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 22 Juli 2023 karena sakit ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu ijin sebagai wali atas anak dibawah umur untuk menjual harta bersama peninggalan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah Pemohon ;
 - Bahwa tidak pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon ;
3. Saksi Arifin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum anak Saksi pada tanggal 7 Agustus 2010 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;
 - EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 22 Juli 2023 karena sakit ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu ijin sebagai wali atas anak dibawah umur untuk menjual harta bersama peninggalan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah Pemohon ;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas ;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa setelah membaca, menganalisa serta mengkaji secara seksama surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi esensi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali/orang tua dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011 dan **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C, Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama **YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA.**
- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/ XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGAL WIDJAJA.**
- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Budiarto Tunggalwidjaja, 2. Setiawati Tunggalwidjaja, dan 3. Arifin ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 s/d P-12, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum David Tunggalwidjaja telah yang menikah secara sah di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2010 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 2.807/II/2010 atas nama David Tunggalwidjaja dan Tjoa Yusaeny yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Himawan Sutanto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;
 - **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
dan sekarang tinggal dengan Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum David Tunggalwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-25072023-0100, tertanggal 25 Juli 2023 ;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu
 - **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;
 - **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
saat ini masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut ;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum atas
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C, Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama **YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA.**
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/ XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGAL WIDJAJA.**
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA.**
- Bahwa saat ini kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak sedang dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau peradilan umum adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* atau sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa guna mewakili anaknya bernama :

- **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;
 - **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
- dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya di bagian *posita* maupun *petitumnya* menggunakan istilah wali, agar dapat mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa ;

Bahwa penggunaan istilah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, manakala dimaksudkan dengan tujuan diajukannya permohonan Pemohon, tentunya kurang tepat ;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Bahwa menurut undang undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua masih ada atau berlaku meskipun telah terjadi perceraian, baik cerai hidup (putusnya perkawinan karena perceraian) maupun cerai mati (perceraian karena salah satu suami/isteri telah meninggal dunia) dan tidak ada pencabutan hak kekuasaan orang tua oleh suatu putusan Pengadilan, maka tidak ada perwalian bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Secara hukum salah seorang dari orang tua yang masih ada (hidup) tersebut adalah berhak untuk mewakili anak-anak tersebut. Hak perwalian baru akan muncul apabila orang tua dari anak-anak tersebut sudah tidak ada lagi atau mati, atau kalau orang tua masih ada akan tetapi hak kekuasaan orang tua telah dicabut oleh suatu putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu.

Bahwa orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan atau bantuan orang lain.

Bahwa untuk menentukan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 47 (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 47 (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Pasal 50 ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin sebelum usia tersebut, dipandang tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Atau dengan lain perkataan menurut Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dipandang telah dewasa apabila sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, haruslah diartikan sebagai khusus untuk mewakili anaknya yang belum dewasa, agar Pemohon dapat mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon atas :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C, Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama **YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA.**
- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/ XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGAL WIDJAJA.**
- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut, telah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Himawan Sutanto dan ibu kandung dari

- **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;

saat ini masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan istri (waris) atas :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C, Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama **YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**.
- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/ XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGAL WIDJAJA**.
- Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama **DAVID TUNGGALWIDJAJA**.

dan tanah tersebut tidak dalam keadaan bersengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak Pemohon yang bernama :

- **FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.273/JT/KL/2011, tanggal 06 Juli 2011;
- **EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/KLU/07-JT/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut masih dibawah umur, maka anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon tersebut di atas, secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mewakili kepentingan dari anak yang belum dewasa diperlukan adanya suatu ijin dari Pengadilan Negeri berupa suatu Penetapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa tersebut dan anak tersebut saat ini yang mengasuh serta mendidik adalah Pemohon, maka sudah sepantasnyalah kalau Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk mengurus harta peninggalan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat permohonan Pemohon, sepanjang mengenai kewenangan Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus harta peninggalan almarhum David Tunggal Widjaja (suami Pemohon) tersebut cukup beralasan dan ternyata pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun azas kepatutan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sebagaimana dalam dictum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon YUSAENY TJOA tersebut sebagai kuasa bagi anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu yang bernama:

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.273/JT/KL/2011, tertanggal 06 Juli 2011;
 - EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1331/KLU/07-JT/2015, tertanggal 15 Juni 2015.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA tersebut dan EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA tersebut untuk menjual harta bersama milik Pemohon dan Suami pemohon yang bernama DAVID TUNGGALWIDJAJA tersebut berupa :
- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas 262 M², yang terletak Jl. Pulo Nangka Timur I-C, Blok III. A-B. Kav. No. 41, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1930/Pulogadung yang terdaftar atas nama YUSAENY TJOA, FIONA ISABELL TUNGGALWIDJAJA, EMILY ISABELL TUNGGALWIDJAJA.
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 45 M², yang dikenal Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen City Home, Jalan Raya Boulevard Barat, Lantai 19 No. 19-SF 006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5868/XIX, Kel. Kelapa Gading Barat, yang terdaftar atas nama DAVID TUNGGAL WIDJAJA.
 - Sebidang bangunan dengan turutan-turutannya dengan luas 19 M², yang dikenal Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park, Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No. 3 dan 4 seb., Lantai 6 No. TA /6/V Tower A, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 395, Kel. Sunter Agung, yang terdaftar atas nama DAVID TUNGGALWIDJAJA.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami Abdul Ropik, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 20 November 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ASIH MUHSIROH, S.H.

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Redaksi	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Lainnya	Rp. 7.500,00+
J u m l a h	Rp. 167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)